



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK**

NOMOR 276/HK.03.1-Kpt/3525/KPU-Kab/IX/2020

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK NOMOR 848/HK.03.1-Kpt/3525/KPU-Kab/X/2019
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN DALAM PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI GRESIK TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka tindak lanjut ditetapkannya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa untuk dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan Tahapan Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020 dengan memedomani Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 848/HK.03.1-Kpt/3525/KPU-Kab/X/2019 Tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826) sebagaimana beberapa kali telah diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 980);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil

- Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan/atau Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 842/HK.03.1-Kpt/3525/KPU-Kab/IX/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 115/HK.03.1-Kpt/3525/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 842/HK.03.1-Kpt/3525/KPU-Kab/IX/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020;

2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 213/PK.01-BA/3525/KPU-Kab/IX/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 848/HK.03.1-Kpt/3525/KPU-Kab/X/2019 Tentang Pedoman Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020 tanggal 17 September 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK NOMOR 848/HK.03.1-Kpt/3525/KPU-Kab/IX/2019 TENTANG PEDOMAN PENCALONAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GRESIK TAHUN 2020.

KESATU : Ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 848/HK.03.1-Kpt/3525/KPU-Kab/X/2019 Tentang Pedoman Teknis Pencalonan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020 diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

dengan ketentuan jika terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 17 September 2020

Plh. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK,

ttd.

ABDULLAH SIDIQ NTONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK
Kepala Sub Bagian Hukum



Abiydah Ilmayanti

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK
NOMOR 276/HK.03.1-Kpt/3525/KPU-Kab/IX/2020
TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK
NOMOR 848/HK.03.1-Kpt/3525/KPU-Kab/X/2019
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GRESIK TAHUN
2020

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 848/HK.03.1-Kpt/3525/KPU-Kab/X/2019 Tentang Pedoman Teknis Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020 diadakan perubahan dengan hasil sebagai berikut:

1. Ketentuan pada Bab II huruf B angka 1, pada ketentuan huruf p angka 2 dihapus sehingga Bab II huruf B berbunyi sebagai berikut :

B. PERSYARATAN CALON

1. Warga Negara Indonesia dapat menjadi Calon Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020 dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat;
 - d. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
 - e. mampu secara jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter yang terdiri dari dokter, ahli psikologi, dan Badan Narkotika Nasional (BNN);
 - f. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana penjara 5 (lima) Tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan atau tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang berkuasa;

- f.1 bagi terpidana yang tidak menjalani pidana di dalam penjara meliputi:
- 1) terpidana karena kealpaan ringan (culpa levis);
 - 2) terpidana karena alasan politik; atau
 - 3) dihapus;
- wajib secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pidana tidak di dalam penjara;
- g. bagi Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa pemidanaannya, secara kumulatif, wajib secara jujur dan terbuka mengemukakan kepada public;
- g1. bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang;
- h. bukan Mantan Terpidana bandar narkoba atau Mantan Terpidana kejahatan seksual terhadap anak;
- i. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- j. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
- k. menyerahkan daftar kekayaan pribadi kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara negara;
- l. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
- m. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- n. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi;
- o. belum pernah menjabat sebagai Bupati atau Wakil Bupati selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Bupati atau Calon Wakil Bupati dengan ketentuan:
- 1) penghitungan 2 (dua) kali masa jabatan dihitung berdasarkan jumlah pelantikan dalam jabatan yang sama, yaitu masa jabatan pertama selama 5 (lima) tahun penuh dan masa jabatan kedua paling singkat selama 2 ½ (dua setengah) tahun, dan sebaliknya;

- 2) jabatan yang sama sebagaimana dimaksud pada angka 1, adalah jabatan Bupati dengan Bupati, jabatan Wakil Bupati dengan Wakil Bupati;
 - 3) 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama, meliputi:
 - a) telah 2 (dua) kali berturut-turut dalam jabatan yang sama;
 - b) telah 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama tidak berturut-turut; atau
 - c) 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama di daerah yang sama atau di daerah yang berbeda;
 - 4) Perhitungan 5 (lima) tahun masa jabatan atau 2 ½ (dua setengah) tahun masa jabatan sebagaimana dimaksud pada angka 1, dihitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan akhir masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati yang bersangkutan; dan
 - 5) ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 4, berlaku untuk:
 - a) jabatan Bupati dan Wakil Bupati yang dipilih secara langsung melalui Pemilihan, dan yang diangkat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten;
 - b) jabatan Bupati dan Wakil Bupati karena perubahan nama Kabupaten.
- p. belum pernah menjabat sebagai;
1. Gubernur bagi calon Wakil Gubernur, calon Bupati, calon Wakil Bupati, calon Walikota atau calon Wakil Walikota di daerah yang sama;
 2. Dihapus
 3. Bupati atau Walikota bagi Calon Wakil Bupati atau Calon Wakil Walikota di daerah yang sama;
- q. berhenti dari jabatannya sejak ditetapkan sebagai calon bagi :
1. Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri sebagai Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota di kabupaten/kota lain;
 2. Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur di provinsi lain;

- r. menyatakan secara tertulis bersedia cuti diluar tanggungan negara selama masa kampanye bagi Bupati dan Wakil Bupati, yang mencalonkan diri di daerah yang sama;
 - s. tidak berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati atau penjabat Walikota;
 - t. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai calon;
 - u. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil, kepala desa atau sebutan lain dan perangkat desa sejak ditetapkan sebagai calon;
 - v. berhenti dari jabatan pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah yang tidak dapat ditarik kembali sejak ditetapkan sebagai calon; atau
 - w. berhenti sebagai Anggota KPU RI, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota sebelum pembentukan PPK dan PPS.
2. Syarat calon mampu secara jasmani dan rohani sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf e tidak menghalangi penyandang disabilitas.
- 2a. Syarat tidak pernah sebagai terpidana sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf f dikecualikan bagi Mantan Terpidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih yang telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- 2b. Mengemukakan kepada public sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf f1 dan huruf g dilakukan dalam bentuk iklan pengumuman di media masa harian lokal sesuai daerah calon yang bersangkutan mencalonkan diri dan/atau nasional yang terverifikasi pada Dewan Pers yang berisi:
- a. latar belakang jati dirinya sebagai terpidana tindak dalam penjara atau Mantan Terpidana;
 - b. jenis tindakannya; dan
 - c. bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.

- 2c. Iklan pengumuman sebagaimana dimaksud pada angka 2b dilakukan dengan ketentuan:
- a. paling sedikit 1 (satu) kali dalam rentang waktu sejak masa pendaftaran sampai dengan sebelum masa perbaikan;
 - b. paling sedikit berukuran 135 (seratus tiga puluh lima) mili meter kolom x 4 (empat) kolom atau setara dengan 1/8 (satu per 8) halaman Koran yang dimuat di halaman satu, halaman tiga, atau halaman terakhir;
 - c. iklan pengumuman sebagaimana dimaksud pada angka 2b huruf a paling kurang memuat:
 1. nama lengkap
 2. tempat tanggal lahir;
 3. jenis kelamin;
 4. alamat;
 5. pendidikan; dan
 6. pekerjaan.
 - d. Iklan pengumuman sebagaimana dimaksud pada angka 2b huruf b dan huruf c paling kurang memuat:
 1. Jenis tindak pidana;
 2. Nomor dan tanggal putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
 3. Nomor dan tanggal surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga pemasyarakatan, atau nomor tanggal surat keterangan dari Kejaksaan yang merangkan bahwa terpidana bagi terpidana sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf f1
 4. Nomor dan tanggal surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dari kepala lembaga pemasyarakatan, dalam hal bakal calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas; dan
 5. Nomor dan tanggal surat keterangan yang menyatakan bahwa bakal calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang dari Kepolisian.
- 2d. Jangka waktu 5 (lima) Tahun telah selesai menjalani pidana penjara sebagaimana dimaksud pada angka 2a terhitung sejak tanggal bakal calon yang bersangkutan telah selesai menjalani pidananya sampai dengan pada saat pendaftaran sebagai bakal calon.

- 2e. Syarat pernah melakukan perbuatan tercela sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf j dikecualikan bagi
1. Pemakai narkoba karena alasan kesehatan;
 2. Mantan pemakai narkoba yang karena kesadarannya sendiri melaporkan diri dan telah selesai proses rehabilitasi.
 3. Mantan pemakai narkoba yang terbukti sebagai korban yang berdasarkan penetapan/putusan pengadilan diperintahkan untuk menjalani rehabilitasi dan telah dinyatakan selesai menjalani proses rehabilitasi.
- 2f. Syarat bebas penyalahgunaan narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf e dikecualikan bagi pemakai narkoba karena alasan kesehatan.

2. Ketentuan pada Bab IV huruf B angka 2 huruf a angka 3) dan 5) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

B. PENDAFTARAN BAKAL PASANGAN CALON

2. TUGAS KPU KABUPATEN GRESIK DALAM PENERIMAAN PENDAFTARAN

a. Dalam menerima pendaftaran Bakal Pasangan Calon, KPU Kabupaten Gresik bertugas:

- 1) menerima dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau perseorangan;
- 2) meneliti pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Bab II huruf C angka 1 huruf a angka 2) dan angka 3);
- 3) meneliti dokumen persyaratan pencalonan yaitu :
 - a) keabsahan terhadap dokumen dimaksud dalam huruf B angka 1 huruf c angka 2) dengan berpedoman pada Keputusan Menteri yang diterima oleh KPU sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 1) huruf f; dan
 - b) keabsahan terhadap dokumen dimaksud dalam huruf B angka 1 huruf c angka 4) dilakukan dengan berpedoman pada kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten untuk Pemilihan Bupati dan wakil Bupati yang disampaikan oleh KPU sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 1 huruf d dan g; atau

- c) kelengkapan dokumen keputusan pengambilalihan kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi atau tingkat kabupaten d a n
 - d) kelengkapan dokumen syarat calon
- 4) berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 2) dan 3), KPU Kabupaten Gresik mencatat penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menggunakan Tanda Terima pendaftaran formulir Model TT.1-KWK, yang berisi:
- 4.1 nama Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mendaftarkan Bakal Pasangan Calon;
 - 4.2 nomor dan tanggal keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat dan/atau keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat provinsi sebagaimana dimaksud pada angka 3);
 - 4.3 nomor dan tanggal Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang persetujuan Bakal Pasangan Calon yang diusulkan oleh pengurus Partai Politik tingkat provinsi atau pengurus Partai Politik tingkat kabupaten/kota, yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau nama lain Pimpinan Partai Politik tingkat pusat;
 - 4.4 hari, tanggal, dan waktu penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon;
 - 4.5 alamat dan nomor telepon bakal calon, alamat dan nomor telepon kantor Pimpinan Partai Politik atau masing-masing kantor Pimpinan Partai Politik yang bergabung mendaftarkan Bakal Pasangan Calon; dan
 - 4.6 jumlah dan jenis kelengkapan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon.
- 5) meneliti dokumen persyaratan jumlah minimal dukungan dan persebaran serta persyaratan Bakal Pasangan Calon perseorangan dan kelengkapan dokumen syarat calon;
- 6) berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 5), KPU Kabupaten Gresik mencatat penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon perseorangan menggunakan Tanda Terima Pendaftaran formulir Model TT.1-KWK, yang berisi:
- 6.1 nama lengkap bakal calon;

- 6.2 hari, tanggal, dan waktu penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon;
 - 6.4 alamat dan nomor telepon bakal calon;
 - 6.5 jumlah dan jenis kelengkapan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon; dan
 - 6.5 dokumen persyaratan dukungan dan sebaran dukungan bakal calon.
- 7) menerima daftar nama Tim Kampanye kabupaten/kota, dan kecamatan;
 - 8) memberikan formulir sebagaimana dimaksud pada angka 4) kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengajukan Bakal Pasangan Calon atau formulir sebagaimana dimaksud dalam angka 6) kepada Bakal Pasangan calon perseorangan;
 - 9) memberikan surat pengantar pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkoba di rumah sakit yang ditunjuk oleh KPU Kabupaten Gresik kepada Bakal Pasangan Calon; dan
 - 10) memasukkan data ke dalam Sistem Informasi Pencalonan berupa:
 - 1. Bakal Pasangan Calon dan data dukungan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik; dan
 - 2. Bakal Pasangan Calon perseorangan.

3. Ketentuan pada Bab VI huruf A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

A. PENETAPAN PASANGAN CALON

- 1) KPU Kabupaten Gresik menetapkan hasil verifikasi persyaratan pencalonan, persyaratan bakal calon, penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan pada rapat pleno dan menuangkan hasil verifikasi dalam Berita Acara Penetapan Pasangan Calon.
- 2) Berdasarkan Berita Acara Penetapan sebagaimana dimaksud pada angka 1), KPU Kabupaten Gresik menetapkan Pasangan Calon dengan Keputusan KPU Kabupaten Gresik.
- 3) KPU Kabupaten Gresik mengumumkan hasil penetapan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka) 2 di papan pengumuman dan/atau di laman KPU Kabupaten Gresik.

4. Ketentuan pada Bab VIII huruf C angka 1 huruf a) diubah dan huruf d dan g dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut

C. SANKSI PEMBATALAN BAGI PASANGAN CALON

1. Pasangan calon dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta Pemilihan oleh KPU kabupaten Gresik, apabila:
 - a. Calon terbukti menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dan/atau putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - b. Pasangan Calon terbukti melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebelum hari pemungutan suara;
 - c. Pasangan Calon terbukti menerima dan/atau memberikan imbalan dalam proses pencalonan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - d. Dihapus;
 - e. melakukan penggantian pejabat sejak 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon sampai dengan akhir masa jabatan, bagi Calon atau Pasangan Calon yang berstatus sebagai Petahana;
 - f. menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan Pemerintah Daerah untuk kegiatan pemilihan sejak 6 (enam) bulan sebelum ditetapkan sebagai Pasangan Calon sampai dengan penetapan Pasangan Calon Terpilih, bagi Calon atau Pasangan Calon yang berstatus sebagai Petahana; dan
 - g. dihapus.
2. Pembatalan Pasangan Calon Peserta Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 1 tidak mengubah nomor urut Pasangan Calon peserta Pemilihan yang lain

Ditetapkan di Gresik

pada tanggal 17 September 2020

Plh. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK,

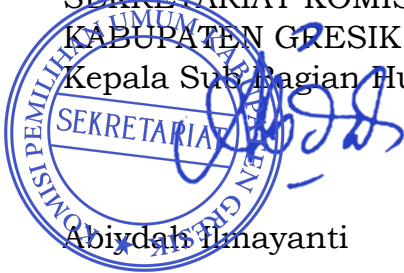
ttd.

ABDULLAH SIDIQ NTONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK

Kepala Sub Bagian Hukum



Abiydah Ilmayanti

LAMPIRAN II
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK
NOMOR 276/HK.03.1-Kpt/3525/KPU-Kab/IX/2020
TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 848/HK.03.1-
Kpt/3525/KPU-Kab/X/2019 TENTANG PEDOMAN
TEKNIS PENCALONAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI GRESIK TAHUN 2020

FORMULIR PENCALONAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GRESIK
TAHUN 2020

A. SYARAT CALON

1. MODEL BB.1-KWK

SURAT PERNYATAAN BAKAL CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
GRESIK

SURAT PERNYATAAN
BAKAL CALON BUPATI/WAKIL BUPATI GRESIK TAHUN 2020

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama :
- b. NIK :
- c. Jenis kelamin :
- d. Pekerjaan :
- e. Tempat dan tanggal lahir : /tahun
lahir/umur
- f. Alamat tempat tinggal :.....
.....

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya:

A. UMUM

- 1. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- 2. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus Tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 3. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- 4. belum pernah menjabat sebagai Bupati/Wakil Bupati Gresik selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama sesuai ketentuan Lampiran I angka 1 Peraturan KPU tentang Pencalonan dalam Pemilihan;
- 5. belum pernah menjabat sebagai:
 - a. Gubernur bagi Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Wali Kota atau Calon Wakil Wali Kota di daerah yang sama; atau
 - b. Bupati atau Wali Kota bagi Calon Wakil Bupati atau Calon Wakil Wali Kota di daerah yang sama;
- 6. tidak akan mengundurkan diri sebagai Calon Bupati/Wakil Bupati Gresik sejak pendaftaran sebagai calon;

B. KHUSUS

Beri centang pada kolom ini	Pernyataan
	Terpidana yang tidak menjalani pidana di dalam penjara karena kealpaan.
	Terpidana yang tidak menjalani pidana di dalam penjara karena alasan politik.
	Mantan Terpidana yang diancam dengan pidana penjara kurang dari 5 (lima) tahun.
	Mantan Terpidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah Mantan Terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
	Bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang. Keterangan: khusus bakal calon berstatus sebagai terpidana atau mantan terpidana.
	bukan Mantan Terpidana bandar narkoba atau bukan Mantan Terpidana kejahatan seksual terhadap anak.
	bersedia berhenti dari jabatan Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/Wali Kota/Wakil Wali Kota*) untuk mencalonkan diri sebagai calon Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/Wali Kota/Wakil Wali Kota*) di daerah lain sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.
	bersedia untuk cuti di luar tanggungan negara selama masa kampanye bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota atau Wakil Wali Kota*) yang mencalonkan diri di daerah yang sama.
	telah berhenti sebagai Penjabat Gubernur/Penjabat Bupati/Penjabat Wali Kota*) pada saat pendaftaran dan bersedia mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.
	Bersedia mengundurkan diri sebagai Anggota DPR/DPD/DPRD*) sejak ditetapkan sebagai pasangan calon
	bersedia mengundurkan diri sebagai Anggota Tentara Nasional Indonesia sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.
	bersedia mengundurkan diri sebagai Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.
	bersedia mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.
	bersedia mengundurkan diri sebagai Lurah/Kepala Desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.
	bersedia mengundurkan diri sebagai Perangkat desa sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.
	bersedia berhenti dari jabatan pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon

	bersedia berhenti sebagai Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota sebelum pembentukan PPK dan PPS
--	--

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.



.....,

Yang membuat
pernyataan, Bakal
Calon Bupati/Wakil
Bupati*)

Keterangan:
*) Pilih salah satu.

.....

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 17 September 2020

Plh. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK,

ttd.

ABDULLAH SIDIQ NOTONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK
Kepala Sub Bagian Hukum



Abiydan Irmayanti